



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283
Surat elektronik:dpmptsptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmptsp.temanggungkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)2. Front Office memeriksa berkas/dokumen permohonan izin. Apabila tidak lengkap dan atau tidak benar maka dikembalikan kepada pemohon. Bagi berkas yang telah benar dan lengkap diinput , diterbitkan tanda terima berkas dan disediakan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan verifikasi administrasi dan diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi untuk ditindaklanjuti.4. Kabid Pengembangan dan Promosi memerintahkan Kasi Pengembangan untuk melakukan kajian teknis.5. Kasi Pengembangan melakukan kajian teknis dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara. Hasil kajian diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi.6. Kabid Pengembangan dan Promosi melaporkan hasil kajian kepada Kepala DPMPTSP7. Kepala DPMPTSP meembaca hasil kajian dan memerintahkan Kabid Pengembangan dan Promosi untuk menerbitkan atau menolak Izin Usaha PM8. Kabid Pengembangan dan Promosi memerintahkan Kasi Pengembangan untuk menerbitkan Izin Usaha PM melalui

		<p>aplikasi SPIPISE atau membuat surat penolakan.</p> <p>9. Kasi Pengembangan menyediakan Izin Usaha PM atau surat penolakan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi untuk diparaf.</p> <p>10. Kabid Pengembangan dan Promosi memeriksa draf Izin Usaha PM /Surat Penolakan, jika benar membubuhkan paraf dan diajukan kepada Sekretaris, jika salah dikembalikan ke Kasi Pengembangan dan Promosi untuk diperbaiki.</p> <p>11. Sekretaris memeriksa draf Izin Usaha PM /Surat Penolakan, jika benar membubuhkan paraf dan diajukan kepada Kepala Dinas, jika salah dikembalikan ke Kabid Pengembangan dan Promosi untuk diperbaiki.</p> <p>12. Kepala Dinas memeriksa draf Izin Usaha PM /Surat Penolakan, jika benar membubuhkan tanda tangan dan diserahkan kepada Kabid Pengembangan dan Promosi, jika salah dikembalikan untuk diperbaiki.</p> <p>13. Kabid Pengembangan dan Promosi meneruskan Izin Usaha PM /Surat Penolakan kepada Kabid Perizinan.</p> <p>14. Kabid Perizinan memerintahkan Kasi Penetapan dan Penerbitan untuk menindaklanjuti.</p> <p>15. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberikan stempel, mengarsip, dan menyerahkan IPPM/Surat Penolakan kepada Front Office.</p> <p>16. Front Office menyerahkan Izin Usaha PM /Surat Penolakan kepada pemohon</p>
3.	Persyaratan	<p>Surat Permohonan ditujukan kepada Bupati Temanggung c.q. Kepala DPM PTSP Kab. Temanggung (Ber-Meterai Rp.6000,-). dan dilengkapi persyaratan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan; b. Alamat perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. Lokasi proyek; e. Ketentuan bidang usaha; f. Jenis dan kapasitas produksi; g. Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor pertahun; h. Rencana investasi; i. Modal perseroan; j. Sumber pembiayaan;

		k. Pernyataan dalam modal perseroan; l. Luas tanah; m. Tenaga kerja Indonesia; n. Rencana jangka waktu penyelesaian proyek.
4.	Waktu Penerbitan Izin	3 (tiga) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
7.	Pengelolaan Pengaduan	Langsung : Kotak Saran / Aduan SMS Gateway : 085879600900 Email : <i>dpmpptsptemanggung@yahoo.co.id</i> Telpon : (0293) - 491283

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINLINTUN, S.Sos, MM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001